



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 286/Pid.Sus/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/09 Nopember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kanguru selatan III/3 Rt.001 Rw.003 Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fairul Aziz Bin Khurijal tidak ditahan ;

Terdakwa dalam Peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 286/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 16 Oktober 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 296/Pid.Sus/2018/PN Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tertanggal 17 April 2018 dengan Reg. Perk. PDM-145/SEMAR/Euh.2/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko / Swalayan (Eks. Apotek Muji Waras) yang beralamat di Jalan Jolotundo II No.6 Semarang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Nopember 2016 Apotek Muji Waras milik terdakwa **FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL** telah diberikan sanksi

Halaman 1 Put. No. 286/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) oleh BBPOM Semarang, karena Surat Izin Apotek Muji Waras telah habis masa berlakunya;

- Pada tanggal 08 Agustus 2017 BBPOM Semarang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Eks. Apotek Muji Waras masih menjual obat keras, kemudian BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan dan ternyata benar telah ditemukan obat keras berupa Pil KB dan Obat Tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE) yaitu Tangkur Madu, Urat Madu;
- Pada tanggal 20 September 2017 BBPOM Semarang telah mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Eks. Apotek Muji Waras masih menjual obat keras, kemudian BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan dan menemukan obat keras dalam jumlah yang bertambah banyak yaitu Obat Tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 1 (satu) item yang dipajang di Etalase dan obat keras sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) item yang disimpan dalam lemari dibagian belakang Eks. Apotek Muji Waras dan 1 (satu) bendel dokumen yang terkait, padahal Apotek Muji Waras milik terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL telah diberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena Surat Izin Apotek Muji Waras telah habis masa berlakunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Kantor BBPOM Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko / Swalayan (eks. Apotek Muji Waras) yang beralamat di Jalan Jolotundo II No.6 Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Nopember 2016 Apotek Muji Waras milik terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL telah diberikan sanksi



Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) oleh BBPOM Semarang, karena Surat Izin Apotek Muji Waras telah habis masa berlakunya;

- Pada tanggal 08 Agustus 2017 BBPOM Semarang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Eks. Apotek Muji Waras masih menjual obat keras, kemudian BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan dan ternyata benar telah ditemukan obat keras berupa Pil KB dan Obat Tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE) yaitu Tangkur Madu, Urat Madu;
- Pada tanggal 20 September 2017 BBPOM Semarang mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Eks. Apotek Muji Waras masih menjual obat keras, kemudian BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan dan menemukan obat keras dalam jumlah yang bertambah banyak yaitu Obat Tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 1 (satu) item yang dipajang di Etalase dan obat keras sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) item yang disimpan dalam lemari dibagian belakang Eks. Apotek Muji Waras dan 1 (satu) bendel dokumen yang terkait, padahal terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Kantor BBPOM Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor. Reg. Perkara : PDM-145/SEMAR/Euh.2/04/2018, tanggal 9 Agustus 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 (seratus enam puluh lima) jenis obat keras dan 1 (satu) jenis obat tradisional tanpa ijin edar, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel dokumen penjualan, pembelian dan daftar harga. dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 28 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan masa percobaan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali terdakwa dikemudian hari dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim, dan denda sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 165 (seratus enam puluh lima) jenis obat keras dan 1 (satu) jenis obat tradisional tanpa ijin edar, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel dokumen penjualan, pembelian dan daftar harga. dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 3 September 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 28 Agustus 2018;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 Put. No.286/Pid.Sus/2018/PTSMG.



3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 3 Oktober ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 28 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 28 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 5 Put. No.286/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296 / Pid.Sus / 2018 / PN Sng, tanggal 28 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.H.,M.H. dan Singgih Budi Prakoso S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** dan tanggal **13 NOPEMBER 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

Singgih Budi Prakoso S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Halaman 6 Put. No.286/Pid.Sus/2018/PTSMG.